

**PETUNJUK & PELAKSANAAN
LOMBA UNJUK GELAR
(DISPLAY COMPETITION)
SATUAN KECIL**

2013

2013

**Pasal 1
PENDAHULUAN**

Peraturan dan Petunjuk ini telah disempurnakan pada Rapat Kerja Nasional Bidang Pembinaan Prestasi PDBI 2010 tanggal 30 Januari 2010 di Jakarta dan disempurnakan lagi pada Musyawarah Nasional PDBI pada tanggal 27 April 2013 di Palangkaraya serta merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari SK. PB. PDBI No.17 Tahun 2004.

**Pasal 2
TAPAK LOMBA**

Cukup jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Unjuk Gelar Satuan Kecil

**Pasal 3
GARIS – GARIS BATAS dan BENDERA PELENCANG**

- 3.1. Pengertian garis-garis batas adalah garis yang dibuat guna membantu dan mempermudah pelaksanaan Lomba Unjuk Gelar.
 - 3.1.1. Garis batas sisi panjang lapangan = 25 meter.
 - 3.1.2. Garis batas sisi pendek lapangan = 15 meter.
- 3.2. Bendera pelencang sebagai batas luasnya tapak lomba yang dipasang guna membantu dan mempermudah pelaksanaan Lomba Unjuk Gelar.
- 3.3. Penambahan **tanda-tanda / patok-patok di tapak lomba** diluar yang telah ditentukan di Pasal 3; sama sekali **tidak diperbolehkan**. Pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan dikenakan sanksi **hukuman Penalti** (Pasal 16 ayat 16.3.2.)

**Pasal 4
WAKTU**

Waktu penampilan dihitung sejak salah satu alat dibunyikan/dimainkan atau saat langkah pertama dari peserta setelah penghormatan dan diakhiri apabila seluruh peralatan tidak lagi dibunyikan atau dimainkan pada lagu terakhir sesuai tata gelar.

Pasal 5
START DAN FINISH

Cukup jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Unjuk Gelar Satuan Kecil

Pasal 6
JUMLAH PEMAIN

Cukup jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Unjuk Gelar Satuan Kecil

Pasal 7
PERALATAN (INSTRUMENT)

- 7.1. Penggunaan atau pemakaian peralatan **Suara Efek Akustik** (*Acoustic Sound Effect*) **diperbolehkan** dengan catatan peralatan tersebut **dilekatkan pada salah satu alat pokok**.
- 7.2. Penggunaan pit instrumen atau pemakaian peralatan **Concert, Orchestra dan Latin Percussion** **diperbolehkan** dengan **batasan maksimal 3 (tiga) jenis alat dan ditempatkan / diletakkan** di daerah “**Kotak Pit**”.
- 7.3. Di luar ketentuan ayat 7.2 tersebut di atas diperbolehkan memakai **1 (satu) Perangkat Drum Set/Outfit dan 1 (satu) set Cymballs** baik yang dipasang di salah satu peralatan Concert/Orchestra atau memakai Standard.
- 7.4. Penggunaan atau pemakaian peralatan **Tradisional Indonesia** diperbolehkan baik yang disandang maupun diletakkan di daerah “**Kotak Pit**” dengan batasan waktu penampilan tidak melebihi 60 detik
- 7.5. Penggunaan atau pemakaian peralatan *device* dengan tujuan untuk memperkeras atau memberi kelainan suara, misalnya dengan alat elektronik / listrik **tidak diperbolehkan**.

Pasal 8
KOMPOSISI PERALATAN

Cukup jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Unjuk Gelar Satuan Kecil

Pasal 9
LAGU WAJIB

- 9.1 Penempatan urutan & kapan dimainkannya lagu wajib adalah bebas, tetapi harus di dalam pelaksanaan lomba dan lagu wajib tersebut dimainkan utuh, sesuai dengan tata gelar yang diserahkan.
- 9.2 Partiture Lagu Wajib rangkap ke-2 dan 3 dapat di foto copy.

Pasal 10
PAKAIAN SERAGAM

- 10.1. Seragam Peserta sebaiknya terbuat dari bahan yang mudah meresap keringat.
- 10.2. Official wajib memakai seragam.

Pasal 11
PELAKSANAAN LOMBA

11.1 PENYUSUNAN BENTUK (FORMASI) UNJUK GELAR

Dalam penyusunan bentuk suatu unjuk gelar, pada saat permulaan peserta tidak harus selalu berbentuk barisan, demikian pula pada saat berakhirnya suatu unjuk gelar tidak harus berbentuk barisan. Bentuk/susunan satuan di tapak lomba sebelum memulai penampilannya adalah “manasuka” (diserahkan sepenuhnya kepada peserta) asal saja bentuk / susunan itu sesuai dengan tata gelar yang diserahkan.

Setelah peserta menempatkan diri di tapak lomba, oleh seorang Juri atau Pembawa Acara akan diajukan pertanyaan berikut :

11.1.1. Gitapati (nama satuan), **“SUDAH SIAPKAH SATUAN ANDA”**. Gitapati yang bersangkutan harus menjawab apabila sudah siap dengan cara memberi salam / hormat sesuai Pasal 11 ayat 11.2. ke arah tempat para juri general effect berada.

11.1.2. Setelah Gitapati memberi penghormatan, Juri atau Pembawa Acara akan mengatakan :

“Lomba dapat dimulai, semoga sukses”.

11.2 PENGHORMATAN

Gitapati harus melaksanakan penghormatan (**dalam keadaan berdiri dengan posisi sikap sempurna**) kepada Dewan Juri pada awal lomba sebagai tanda unitnya sudah siap berlomba dan pada akhir lomba sebagai tanda berakhirnya penampilannya, pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan dikenakan sanksi **hukuman / penalty** (sesuai Pasal 16 ayat 16.6.3), sedangkan gerakan sebelum dan sesudahnya diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan.

11.3 INTERVAL, INTRO dan CODA

Penggunaan interval / selingan pada setiap lagu dengan mars perkusi maksimal 4 x 4 bar berbirama terkait dan intro serta coda adalah bebas sesuai dengan yang keinginan.

11.4 SOLOIST

Soloist baru dinilai bila membawakan bagian *solo*-nya minimal **30 detik**

11.5 PENGEMBANGAN PERKUSI (PERCUSSION FEATURE)

“Pengembangan Perkusi” atau yang lebih dikenal dengan “Percussion Feature (PF)” harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

11.5.1. Diperbolehkan menambah, mengurangi ataupun menukar peralatan perkusi yang akan dimainkan oleh para pemain perkusi.

11.5.2. Para pemain lainnya (bukan yang memainkan alat perkusi) **wajib** melaksanakan **gerakan-gerakan auxiliary**.

11.5.3. Auxilliary terdiri atas bendera, rifle, sabre, air blade, batton twirlers dan lain-lain.

- 11.5.4. Auxilliary diperkenankan melaksanakan pertukaran peralatannya selama dilaksanakan didalam batas tapak lomba.
- 11.5.5. Setiap kesalahan/pelanggaran yang dilakukan membawa akibat kepada hasil penilaian secara keseluruhan pada satuannya.
- 11.5.6. Penggunaan / pemakaian baik Pit Instrument maupun Pemain pada saat PF **tidak dibatasi**.
- 11.5.7. Baru dinilai bila dimainkan minimal **90 detik** dan maksimal **120 detik**
- 11.6 BAGIAN KONSER (CONCERT PIECE)
Batasan waktu memainkan peralatan sambil tidak berjalan/bergerak atau yang dikenal dengan istilah “bagian konser” adalah **maksimal 60 detik**, jika dijumlah setiap keadaan concert tersebut selama perlombaan berjalan.
- 11.7 BERHENTI TOTAL
Selama waktu perlombaan pada saat selesai membawakan sebuah lagu diperbolehkan berhenti (tidak bermain sama sekali) untuk memberi kesempatan kepada para penonton atau pendukung (supporter) memberi tepuk tangan (applause) yang dapat memberi dorongan semangat kepada peserta yang bersangkutan.
Batas waktu berhenti total ini adalah **maksimal 60 detik** jika dijumlah setiap keadaan diam (berhenti total) tersebut selama perlombaan berjalan.
- 11.8 GERAKAN MENARI
Batas waktu melaksanakan gerakan menari adalah **maksimal 60 detik** jika dijumlah setiap gerakan menari tersebut selama perlombaan berlangsung.
- 11.9 TATA GELAR (LAY OUT)
Setiap perubahan bentuk (maksimal setiap 16 langkah) dari unjuk gelar serta judul lagu yang mengiringnya mulai dari awal sampai akhir penampilan harus terlebih dahulu dilaporkan kepada panitia pelaksana dalam bentuk suatu tata gelar, selambat-lambatnya pada Pertemuan Teknik terakhir.
- 11.10 Setiap pemain harus menjaga dan mempertahankan perlengkapan sesuai dengan yang dikenakan pada saat start, karena setiap kekurangan perlengkapan bersangkutan akan dikenakan sangsi **hukuman / penalti** sesuai dengan Pasal 16 ayat 2.
- 11.11 Penambahan **tanda-tanda di tapak lomba** diluar yang telah ditentukan pada Pasal 3 Peraturan Lomba Unjuk gelar lapangan kecil sama sekali **tidak diperbolehkan**, pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan dikenakan sangsi **hukuman / penalti** sesuai dengan Pasal 16 ayat 16.3 butir 16.3.2.
- 11.12 Selama lomba setiap pemain tidak diperkenankan keluar dari batas tapak lomba, kecuali pemain Gitapati. Pelanggaran terhadap hal ini mengakibatkan dikenakan sangsi **hukuman / penalti** sesuai dengan Pasal 16 ayat 16.3 butir 16.3.1.
- 11.13 Setiap pemain yang **berada dalam batas daerah “Kotak Pit” bebas dari ketentuan yang ada kaitannya dengan peraturan baris berbaris** dan tidak termasuk penilaian Juri Ketertiban Gerakan dan Barisan.
- 11.14 Selama lomba berlangsung peserta **tidak boleh mendapat bantuan** dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun, hal ini dapat mengakibatkan peserta bersangkutan dikenakan sangsi **hukuman / penalti** sesuai dengan Pasal 16 ayat 16.7 butir 16.7.1
- 11.15 Setiap peserta harus **memakai tanda pengenal** yang dikeluarkan oleh Panitia **saat pemeriksaan** oleh Juri Pelandang serta dapat membuktikan keanggotaan-

nya jika diminta, bila tidak maka yang bersangkutan **tidak boleh** mengikuti lomba dan dinyatakan **Walk Over**.

Pasal 12 SAHNYA GERAKAN

Cukup jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Unjuk Gelar Satuan Kecil

Pasal 13 PELANGGARAN

- 13.1. Pelanggaran terhadap salah satu ketentuan pelaksanaan / peraturan lomba dapat berakibat peserta bersangkutan dikenakan sanksi paling ringan berupa **hukuman penalti** serta paling berat berupa **diskualifikasi**.
- 13.2. Pelanggaran yang sifatnya non tehnik dan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan pelaksanaan / peraturan lomba yang dilakukan peserta sebelum lomba berlangsung dapat berakibat peserta bersangkutan **tidak diperkenankan** ikut berlomba.

Pasal 14 UNSUR - UNSUR PENILAIAN

Cukup jelas seperti yang tertulis pada Peraturan Lomba Unjuk Gelar Satuan Kecil

Pasal 15 PENILAIAN

- 15.1. Perolehan Penilaian
 - 15.1.1. Nilai Kerapihan Barisan, Keserasian Langkah dan Kesalahan Baris-Berbaris diperoleh dari hasil penjumlahan nilai 2 orang Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : **LUG KBG - 005**.
 - 15.1.2. Nilai Teknik Permainan Baris Berbaris, Perkusi, Tiup dan Unsur Pelengkap (Auxiliary) diperoleh dari hasil rata-rata 2 orang Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : **LUG TPB - 005, LUG TPP-005, LUG TPT-005 & LUG TPA-005**.
 - 15.1.3. Nilai Analisa Musik diperoleh dari hasil rata-rata 2 orang Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : **LUG AMS - 005**.
 - 15.1.4. Nilai Koreografi diperoleh dari hasil rata-rata 2 orang Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI PDBI No : **LUG KOR - 005**.
 - 15.1.5. Nilai General Effect diperoleh dari hasil rata-rata 2 orang Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : **LUG GEF - 005**.

- 15.1.6. **Nilai hukuman / penalti** pelanggaran peraturan dan ketentuan diperoleh dari hasil penjumlahan Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : **LUG PNT - 005**.
- 15.2. Formulir penilaian harus rangkap 5 (lima)
- 15.2.1. Lembar 1 (Pertama) : Untuk Peserta Lomba.
- 15.2.2. Lembar 2 (Kedua) : Untuk Pengolah Data.
- 15.2.3. Lembar 3 (Ketiga) : Untuk Panitia Pelaksana.
- 15.2.4. Lembar 4 (Keempat) : Untuk Pengurus PDBI menurut tingkatnya.
- 15.2.5. Lembar 5 (Kelima) : Untuk pertinggal Juri.

Pasal 16 PENALTI

- 16.1. Perhitungan kesalahan pada unsur baris berbaris dikenakan **hanya satu kali setiap 16 langkah** atau bagiannya.
- 16.2. Hukuman/ Penalti **langsung** dikenakan oleh tiap-tiap Juri pada kesalahan yang dilakukan dalam **melaksanakan gerakan baris-berbaris** seperti tidak lurus/saf dan banjar, tidak samanya jarak dan interval, tidak serempak melakukan suatu gerakan serta ketidaksamaan langkah
- 16.3. Hukuman/ penalti umum dikenakan pada pelanggaran peraturan yang dilakukan baik perorangan maupun beregu apabila terjadi seperti peralatan jatuh, perlengkapan jatuh, pemain tergelincir, pemain jatuh dan tidak dapat meneruskan lomba, melanggar batas tapak lomba yang telah ditentukan, dll.
- 16.4. Setiap kesalahan (kecuali dalam baris berbaris) yang dilakukan baik perorangan maupun kelompok sehingga mengakibatkan adanya penalti harus disertai dengan mengibarkan **bendera warna merah** oleh pengawas lintasan / juri saat peserta bersangkutan melewati wilayah pengawasan/ penilaian.
- 16.5. Jika terdapat penyimpangan dalam melaksanakan peraturan lomba yang tidak tercantum dalam uraian tersebut diatas, maka sangsi kepada regu peserta bersangkutan adalah paling **ringan** mendapatkan **sangsi penalti** atau **paling berat** adalah **diskualifikasi**.
- 16.6. Penentuan **ringan beratnya sangsi** hanya dilakukan oleh **Dewan Hakim** setelah mendengar, melihat dan mempelajari laporan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dari Inspektur Perlombaan, Dewan Juri dan Panitia Pelaksana.

Pasal 17 GUGUR LOMBA (DISKUALIFIKASI) DAN WALK OVER

- 17.1. Gugur lomba ialah hukuman terberat yang dikenakan suatu peserta berupa penghapusan nilai diperoleh dalam mata lomba yang diikutinya.
- 17.2. Pernyataan Gugur lomba yang diberikan kepada salah satu peserta harus diputuskan oleh Dewan Hakim setelah memperhatikan dan mempertimbangkan laporan Panitia Pelaksana, Inspektur Perlombaan dan Dewan Juri.

- 17.3. Gugur lomba dikenakan dalam hal:
- 17.3.1. Peserta yang tidak membawakan / memainkan lagu wajib sesuai yang ditentukan panitia.
 - 17.3.2. Peserta yang ternyata memakai/ menggunakan pemain yang tidak terdaftar pada panitia (memakai/ menggunakan pemain luar).
 - 17.3.3. Peserta yang memakai/ menggunakan pemain dari peserta lain yang juga ikut pada perlombaan ini dan dalam kelompok/ group yang sama.
 - 17.3.4. Pelatih dan / atau beberapa orang official dari suatu peserta yang sedang berlomba berada di tapak lomba.
 - 17.3.5. Peserta tidak dapat memenuhi peraturan lomba atau melakukan pelanggaran baik secara keseluruhan maupun secara perorangan terhadap peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia.
 - 17.3.6. Peserta, baik secara keseluruhan maupun perorangan sengaja berusaha menghambat dan atau mempersulit kelancaran lomba.
- 17.4. WALK OVER
- 17.4.1. Peserta yang melampaui 5 (lima) menit dari waktu persiapan untuk lomba yang disediakan oleh panitia, dinyatakan **Walk Over**.
 - 17.4.2. Peserta tidak hadir sesuai dengan waktu / acara yang telah ditentukan oleh panitia, **tanpa** dapat memberikan suatu alasan diterima, dinyatakan **Walk Over**.
 - 17.4.3. Peserta tidak dapat memenuhi peraturan lomba atau melakukan pelanggaran baik secara keseluruhan maupun secara perorangan terhadap peraturan – peraturan yang telah ditetapkan oleh panitia dinyatakan **Walk Over**.

Pasal 18 PEMENANG LOMBA

- 18.1. Penentuan pemenang lomba akan dilaksanakan jika dalam klasemen atau kelompok diikuti oleh minimal 4 (empat) peserta.
- 18.2. Hasil lomba diambil dari :
 - 18.2.1. Nilai jumlah Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. LUG KBG 005.
 - 18.2.2. Nilai Tehnik Permainan Baris Berbaris, Perkusi, Tiup dan Unsur Pelengkap (Auxiliary) diperoleh dari hasil rata-rata 2 orang Juri Penilai yang tercantum dalam Formulir PDBI No : LUG TPB - 005, LUG TPP-005, LUG TPT-005 & LUG TPA-005.
 - 18.2.3. Nilai rata-2 Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. LUG AMS 005.
 - 18.2.4. Nilai rata-2 Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI PDBI No. LUG GEF – 005.
 - 18.2.5. Nilai rata-2 Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. LUG KOR 005.
 - 18.2.6. Jumlah penalti Juri-2 yang tercantum dalam formulir PDBI No. LUG PNT 005.

- 18.3. Penentuan pemenang ditentukan dari hasil perhitungan yang tercantum pada pasal 15 peraturan Lomba Unjuk Gelar lapangan kecil dan peserta yang mendapat nilai tertinggi menjadi peringkat I dan seterusnya.
- 18.4. Apabila dalam lomba unjuk gelar ini akan ditentukan juara terbaik dari seluruh peserta dengan memperhatikan:
- 18.4.1. Jumlah angka tertinggi dari penilaian Juri – juri
 - 18.4.2. Jumlah angka penalti terendah atau terkecil dari penilaian Juri – juri.
 - 18.4.3. Bila terdapat lebih dari satu peserta yang mempunyai nilai yang sama maka penentuan penilaiannya dilakukan dengan membandingkan satuan mana yang mempunyai hukuman / penalti yang terendah.

Pasal 19
DEWAN JURI (BOARD OF JURY)

- 19.1. Seragam Dewan Juri adalah sebagai berikut :
- 19.1.1. Kemeja Lengan Panjang warna putih untuk pelaksanaan lomba “indoor” dan Kemeja lengan pendek untuk pelaksanaan lomba “ Outdoor”
 - 19.1.2. Dasi warna merah.
 - 19.1.3. Celana Panjang warna biru hitam (blue black).
 - 19.1.4. Jacket / Jas Blazer bagi yang tergabung pada Korps Juri PDBI
 - 19.1.5. Tanda anggota Korps Juri PDBI yang masih berlaku.
- 19.2. Bagan Dewan Juri untuk lomba unjuk gelar lapangan kecil adalah sebagai berikut ;



Pasal 20
DELEGASI TEKNIK (Technical Delegates)

- 20.1. Delegasi teknik berhubungan dengan panitia pelaksana **sebelum** perlombaan yang akan memberikan bantuan yang diperlukan dan bertanggung jawab untuk menyakinkan bahwa tapak lomba unjuk gelar lapangan kecil beserta perlengkapannya telah sepenuhnya berlaku sesuai peraturan PDBI.
- 20.2. Delegasi teknik ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan PB. PDBI
- 20.3. Komposisi Delegasi Tehnik 1 orang adalah sebagai Ketua (Delegasi Tehnik) yang berasal dari PB. PDBI
- 20.4. Komposisi Delegasi Tehnik 2 orang adalah :
 - 20.4.1. Unsur PB. PDBI sebagai Ketua
 - 20.4.2. Unsur PENGPROV sebagai Sekretaris.
- 20.5. Apabila tugas Delegasi teknik sudah rampung, maka harus dibuatkan berita acaranya dan diserahkan kepada Panitia Pelaksana.

Pasal 21
DEWAN HAKIM (JURY OF APPEAL)

- 21.1. Dewan Hakim dibentuk berdasarkan musyawarah peserta bersama panitia yang bertugas selama perlombaan berlangsung dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus PDBI menurut tingkatannya serta kedudukannya diluar dan sederajat dengan Panitia Pelaksana.
- 21.2. Komposisi Dewan Hakim 3 orang adalah :
 - 21.2.1. Unsur Persatuan Drum Band Indonesia 2 orang
 - 21.2.2. Unsur Panitia Pelaksana 1 orang
- 21.3. Dewan Hakim yang ditunjuk seyogianya memahami dan mengetahui masalah ketentuan, peraturan serta pelaksanaan perlombaan, khususnya lomba unjuk gelar satuan kecil.
- 21.4. Tugas Dewan Hakim adalah :
 - 21.5.1 Fungsi utama dewan hakim adalah berhubungan dengan masalah protes dengan Perlombaan PDBI
 - 21.5.2 Mengawasi agar penyelenggaraan perlombaan dapat berjalan lancar, wajar, bermutu dan selalu berada di tempat lomba.
 - 21.5.3 Memutuskan perkara-perkara yang timbul dalam perlombaan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Juri.
- 21.5. Dewan Hakim bertugas sampai selesainya perlombaan dan tidak boleh mengundurkan diri sebelum tugas yang diembannya selesai dengan tuntas.
- 21.6. Keputusan Dewan Hakim atas perkara-perkara yang timbul dalam perlombaan setelah melalui **Sidang / Rapat Dewan Hakim** bersifat **final** dan **tidak dapat diganggu gugat** oleh siapapun, namun ini boleh mempertimbangkan kembali keputusannya apabila bukti baru yang dapat ditampilkan dan dalam hal keputusan baru dapat berlaku.

Pasal 22

INSPEKTUR PERLOMBAAN

Untuk kelancaran dan ketertiban jalannya perlombaan harus diawasi oleh seorang **Inspektur Perlombaan PDBI** dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 22.1. Diangkat dan ditunjuk dengan Surat Keputusan PDBI menurut tingkatnya.
- 22.2. Menguasai dan memahami semua petunjuk serta peraturan tentang lomba bersangkutan yang diakui/ direkomendasi oleh Pengurus PDBI terkait.
- 22.3. Selalu berada ditempat perlombaan untuk mengawasi pelaksanaan lomba serta memberikan pengarahan bagaimana perlombaan harus dilaksanakan sesuai petunjuk dan peraturan lomba yang berlaku.
- 22.4. Membantu menjelaskan & menceritakan jalannya pelaksanaan lomba kepada Panitia apabila ada protes mengenai pelaksanaan perlombaan terkait.
- 22.5. Membantu menjelaskan & menceritakan jalannya pelaksanaan perlombaan kepada Dewan Hakim apabila ada protes mengenai pelaksanaan perlombaan terkait.
- 22.6. Seragam Inspektur Perlombaan adalah sebagai berikut :
 - 22.6.1. Kemeja Lengan Panjang warna putih.
 - 22.6.2. Dasi warna gelap.
 - 22.6.3. Celana Panjang warna gelap.
 - 22.6.4. Jacket / Jas Blazer warna Merah dengan logo PDBI dan bertulisan Inspektur Perlombaan di punggung,
 - 22.6.5. Tanda Pengenal yang dikeluarkan Pengurus PDBI menurut tingkatannya.

Pasal 23

PENGADUAN DAN PROTES

- 23.1. Setiap peserta berhak mengajukan pengaduan / protes terhadap sesuatu keputusan panitia yang menurut pertimbangan merugikan.
- 23.2. Setiap peserta berhak mengajukan pengaduan / protes terhadap suatu pelanggaran yang dilakukan oleh peserta lain dan hal ini tidak ditanggapi sebagaimana mestinya oleh pihak panitia.
- 23.3. Pengaduan / protes hanya dapat diajukan oleh penanggung jawab peserta yang bersangkutan dengan cara mengisi formulir yang tersedia.
- 23.4. Setiap pengaduan / protes hanya sah dan akan diproses jika memenuhi ketentuan sbb :
 - 23.4.1. Dikemukakan alasan-alasan kuat sebagai dasar pengaduan tersebut.
 - 23.4.2. Disampaikan kepada sekretariat lomba **selambat-lambatnya** dalam waktu **60 (enam puluh) menit** keluarnya suatu keputusan dan / atau setelah adanya pelanggaran yang akan diprotes.
 - 23.4.3. Telah membayar uang pengaduan / protes maksimal sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dan dalam hal protes dibenarkan, maka uang tersebut dapat diminta kembali.
- 23.5. Pengajuan protes diajukan kepada panitia cq. Ketua Lomba yang harus diproses hingga selesai selambat-lambatnya 2 (dua) jam.

- 23.6. Jika pengadu / pemprotes merasa tidak puas terhadap keputusan panitia atau panitia tidak dapat memutuskannya, persoalan tersebut diteruskan kepada Dewan Hakim.
- 23.7. Dewan Hakim memproses pengaduan / protes tersebut dengan mengadakan konsultasi dengan pihak Inspektur Perlombaan, Dewan Juri dan Panitia serta dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) jam harus memberi keputusan.
- 23.8. Dalam hal pengadu/ pemprotes tidak puas dengan keputusan yang diberikan oleh Dewan Hakim, pengadu tidak dapat naik banding, karena keputusan dari Dewan Hakim adalah Mutlak.

Pasal 24 PENGAMANAN NILAI

- 24.1. Perhitungan nilai hanya dilakukan oleh petugas untuk itu dan dilakukan di ruang tersendiri sehingga perhitungan dapat dilaksanakan tanpa terganggu.
- 24.2. Peserta sama sekali tidak diperbolehkan masuk ke ruangan pengolah data, kecuali perwakilan yang disepakati dan saat memasuki ruangan harus diantar Ketua Lomba / Ketua Panitia Pelaksana.
- 24.3. Formulir yang sudah masuk tidak dapat diambil kembali atau dirubah angka nilainya walau oleh Juri yang bersangkutan sendiri.
- 24.4. Angka nilai baru boleh diumumkan setelah:
 - 24.4.1. Selesai keseluruhannya.
 - 24.4.2. Diteliti dan diperiksa ulang.
 - 24.4.3. Ditandatangani Ketua Pengolah Data, Ketua Pelaksana, Koordinator Dewan Juri dan Ketua Dewan Hakim.
- 24.5. Apabila tidak ada yang berkeberatan dan atau protes, maka paling lambat **60 menit** setelah pengumuman hasil lomba harus diterbitkan **Surat Keputusan Pemenang** tentang **Hasil Perlombaan / Kejuaraan**
- 24.6. Berkas nilai dan perhitungan harus disimpan di kantor pengurus PDBI yang memberi izin lomba dan baru boleh dimusnahkan, 3 (tiga) tahun setelah lomba itu berlalu.
- 24.7. Lembar 1 (Pertama) formulir penilaian diserahkan kepada satuan bersangkutan untuk bahan kajian / peningkatan mutu.

Pasal 25 PENGENDALIAN LOMBA

- 24.1. Tata Laku (Code of Conduct)
 - 24.1.1. Peserta wajib selalu bersikap sopan santun sesuai kaidah umum maupun yang berlaku di tempat lomba dilangsungkan.
 - 24.1.2. Dalam tiap gerak langkah anggota satuan mewakili kehormatan satuannya; pelanggaran yang dilakukan oleh seorang anggota satuan akan mempengaruhi nilai angka dan kehormatan satuan.
 - 24.1.3. Sikap berlebihan tidak dibenarkan sama sekali (misalnya: penggunaan kata kasar/ kotor, mengejek peserta lain / petugas, mencoreti

- gelanggang, merusak, mengancam peserta lain / petugas, merobek tanda satuan / seragam, bentrokan fisik / berkelahi).
- 24.1.4. Peserta lomba wajib hadir pada upacara pembukaan dan upacara penutupan dan hanya meninggalkan lapangan / tempat upacara setelah acara selesai dalam satuan yang utuh.
- 24.1.5. Peserta lomba wajib mengenakan seragam lengkap pada saat penerimaan penghargaan Piala/ Medali/ Piagam/Hadiah.
- 24.1.6. Peserta tidak boleh meninggalkan hutang dalam bentuk apapun dan dalam jumlah berapapun di tempat ia berada.
- 24.1.7. Pelanggaran terhadap tata cara (Code of Conduct) akan dilaporkan kepada PB.PDBI cq. **Dewan Arbitrase** PB.PDBI untuk ditentukan berat ringannya hukuman yang akan dikenakan pada peserta terkait
- 24.2. Tertib Penampilan
- 24.2.1. Panggilan hadir (roll – call) ;
Peserta yang akan tampil ditapak lomba disiapkan oleh Juri Pelandang dan tidak boleh masuk tapak lomba sebelum dipersilahkan olehnya.
- 24.2.2. Pemeriksaan kesiagaan lomba (turn-out inspection);
Sebelum masuk tapak lomba peserta akan diperiksa Juri Pelandang apakah telah memenuhi ketentuan tentang:
- Ketentuan jumlah pemain untuk mata lomba yang diikuti.
 - Jumlah dan jenis peralatan beserta kelengkapannya.
 - Pakaian / seragam dan perlengkapannya.
 - Tanda persyaratan mata lomba yang akan diikuti itu.
- 24.2.3. Juri Pelandang **dapat serta dibenarkan** menolak peserta yang tidak memenuhi persyaratan mata lomba yang akan diikuti itu.
- 24.3. Yang tidak dibenarkan
Kecuali hal-hal yang tidak dibenarkan sebagaimana yang tercantum pada bagian lain, maka hal ini yang tidak dibenarkan ialah :
- 24.4.1. Seorang pelatih dan atau pembina dari suatu peserta duduk dalam Tim Panitia dari atau memimpin Tim Pengolah Data, kecuali dalam keadaan terpaksa dan hal ini harus masuk berita acara lomba.
- 24.4.2. Seorang pelatih dan / atau pembina dari suatu satuan peserta berada diatas tapak lomba.
- 24.4.3. Seorang bermain untuk lebih dari satu satuan peserta dalam kelompok yang sama.

PERSATUAN DRUM BAND INDONESIA



ooooooooo000oooooooooooo